



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR : 162      TAHUN : 1994      SERI : D NO.**  
**162**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN      GUBERNUR      KEPALA      DAERAH**  
**TINGKAT I      BALI      NOMOR      295**  
**TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN LOMBA PKK**  
**TINGKAT PROPINSI DI PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I BALI TAHUN 1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Desa dan Lomba PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah dilakukan penilaian di semua Desa peserta perlombaan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian seperti di-maksud huruf a, telah dapat ditetapkan juara Lomba Desa dan Lomba PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa penetapan juara Lomba Desa dan Lomba PKK dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perencanaan Desa;
  6. PeratUran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 113/DIPD tentang Pengesahan Proyek

Pembangunan Daerah  
Tingkat I Bali Tahun Anggaran  
1994/1995;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I  
Bali tanggal 6 Juni 1994 Nomor 207  
Tahun 1994  
tentang Lomba Desa dan Lomba PKK  
Tingkat  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun  
1994.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN  
LOMBA PKK TINGKAT PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Juara Lomba Desa Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Desa-Desa/Kelurahan yang menjadi Juara I, II dan III dalam Lomba Desa dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

Juara I : Desa Belumbang,  
Kecamatan Ke-rambitan,  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Tabanan,  
dengan nilai 84,66.

Juara II : Desa Cangu,  
Kecamatan Kuta.  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Ba-dung,  
dengan nilai 84,35.

Juara III : Desa Sukawati,  
Kecamatan Suka-wati  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Gianyar,  
dengan nilai 84,02.

**Pasal 2**

- (1) Menetapkan Juara-juara Lomba PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.
- (2) Juara-juara Lomba PKK dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. PKK Teladan Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah PKK Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan nilai 81,14.

b. PKK Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

Juara I : Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan nilai 81,14.

Juara II : Desa Sukawati, Kecamatan

Sukawati, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dengan nilai 79,80.

Juara III : Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dengan nilai 79,68.

### **Pasal 3**

Kepada Desa-desa/Kelurahan Juara I, II dan III dalam Lomba Desa sebagai tersebut pada pasal 1 ayat (2), diberikan hadiah dan tanda Penghargaan sebagai berikut:

a. Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri untuk Juara I, II dan III;

b. Hadiah Proyek dalam rangka Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1994/1995 untuk :

Juara I : bernilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Juara II : bernilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Juara III : bernilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Hadiah uang dari Menteri Dalam Negeri untuk :

Juara I : sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus rupiah).

Juara II : sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

d. Hadiah uang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk :

Juara I : sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Juara II : sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Juara III : sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### **Pasal 4**

Kepada PKK Teladan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan tanda Penghargaan berupa Piala Bergilir Ibu Tien Soeharto.

### **Pasal 5**

Kepada PKK Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan hadiah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berupa uang sebagai berikut:

- Juara I : uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).  
Juara II : uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).  
Juara III : uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### **Pasal 6**

Selain diberikan hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 5, kepada PKK Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK diberikan tanda Penghargaan berupa Piala sebagai berikut:

- Juara I : Piala Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;  
Juara II : Piala Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali;  
Juara III : Piala Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali.

### **Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal  
: 8 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri UP.
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  - b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  - c. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat

Desa  
men Dalam Negeri di Jakarta.

Departemen

2. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Instansi/Badan/Lembaga Non Departemen yang tergabung dalam Panitia dan Tim Penilai Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 di Denpasar.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
8. Kepala TVRI Stasiun Denpasar di Denpasar.
9. Kepala RRI Stasiun Denpasar di Denpasar.
10. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Tingkat II di seluruh Bali.
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
12. Camat yang bersangkutan.
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang bersangkutan.
14. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
15. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
162 Tanggal : 20 September 1994  
Seri : D Nomor : 162

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857